



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ICCANG Alias ICCAN Bin BUDI;**
Tempat lahir : Irian Jaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/30 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki
Kota Pare-Pare;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 25 Mei 2024, Nomor: SP.Han/69/V/RES.1.8./2024/Reskrim, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Juni 2024, Nomor: B – 209/P.4.30/Eoh.1/06/2024, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2024, Nomor: Print – 816/P.4.30/Eoh.2/07/2024, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 30 Juli 2024, Nomor: 130/Pen.Pid/2024/PN Sdr., sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 20 Agustus 2024, Nomor: 130/Pen.Pid/2024/PN Sdr., sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor: B – 1688/P.4.30/Eoh.2/07/2024, tertanggal 29 Juli 2024, atas nama Terdakwa Iccang Alias Iccan Bin Budi;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/52/VI/2024/Reskrim, tertanggal 02 Juli 2024 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Sidrap, atas nama Terdakwa Iccang Alias Iccan Bin Budi;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor: 125/Pid.B/2024/PN Sdr., tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Iccang Alias Iccan Bin Budi;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor: 125/Pid.B/2024/PN Sdr., tertanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 39/Eoh.2/Sidrap/07/2024, tertanggal 29 Juli 2024, atas nama Terdakwa Iccang Alias Iccan Bin Budi;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 39/Eoh.2/Sidrap/07/2024, tertanggal 20 Agustus 2024 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iccang Alias Iccan Bin Budi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Iccang Alias Iccan Bin Budi selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Buah HP Android Merek OPPO A37 warna gold dengan nomor Imei 1: 864217039110957, Imei 2: 864217039110940 dan memiliki retakan pada layar;
- 2) 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem;
Dikembalikan kepada saksi Sariana Binti Langgali;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DP 3467 AO, Norak: MH1JFL116FK229107, Nosin: JFL1E1228203 atas nama Kartini Alamat Jl. Bau Massepe Kec. Bacukiki Kota Pare-pare lengkap dengan STNK;
- 4) 1 (satu) lembar switer atau jaket warna krem bertuliskan Full&Bear;
- 5) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 20 Agustus 2024, dimana pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 20 Agustus 2024, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa Iccang Alias Iccan Bin Budi, pada hari Rabu 22 Mei 2024 sekira pukul 21.40 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Poros Pare Kel. Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk honda scoopy warna coklat krem dengan nopol DP 3467 AO dari arah Kab. Wajo menuju Pare-pare lalu dipertengahan jalan tepatnya di Jl. Poros Pare Kel. Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap sekitar jam 21.40 Wita Terdakwa melihat pengendara didepannya seorang ibu-ibu seorang diri yakni saksi Sariana menggunakan sepeda motor dimana dibagian jok depan motornya terdapat 1 buah dompet warna pink, Terdakwa kemudian melihat situasi sekitar agak sepi lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Sariana tersebut, Terdakwa langsung menambah kecepatan motornya dan pada saat motor Terdakwa dan saksi Sariana sejajar, tanpa seijin dari saksi Sariana Terdakwa langsung merampas dengan cara menarik dompet tersebut menggunakan tangan kirinya yang membuat kendaraan saksi Sariana oleng dan hampir terjatuh lalu saksi Sariana mencoba berteriak minta pertolongan akan tetapi karena situasi sepi Terdakwa berhasil melarikan diri kearah Rappang dan Terdakwa baru berhenti disebuah lorong dekat pesantren sekitar 5 (lima) kilo meter dari TKP dan setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung membuka dompet milik saksi Sariana yang berisikan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A37 warna Gold lengkap dengan cas, uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) satu lembar kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Pare-Pare melalui Kab. Pinrang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian saksi Sariana sekitar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Iccang Alias Iccan Bin Budi, pada hari Rabu 22 Mei 2024 sekira pukul 21.40 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Poros Pare Kel. Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk honda scoopy warna coklat krem dengan nopol DP 3467 AO dari arah Kab. Wajo menuju Pare-pare lalu dipertengahan jalan tepatnya di Jl. Poros Pare Kel. Uluale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap sekitar jam 21.40 Wita Terdakwa melihat pengendara di depannya seorang ibu-ibu seorang diri yakni saksi Sariana menggunakan sepeda motor dimana dibagian jok depan motornya terdapat 1 buah dompet warna pink, Terdakwa kemudian melihat situasi sekitar agak sepi lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Sariana tersebut, Terdakwa langsung menambah kecepatan motornya dan pada saat motor Terdakwa dan saksi Sariana sejajar, tanpa seijin dari saksi Sariana Terdakwa langsung merampas dengan cara menarik dompet tersebut menggunakan tangan kirinya yang membuat kendaraan saksi Sariana oleng dan hampir terjatuh lalu saksi Sariana mencoba berteriak minta pertolongan akan tetapi karena situasi sepi Terdakwa berhasil melarikan diri kearah Rappang dan Terdakwa baru berhenti disebuah lorong dekat pesantren sekitar 5 (lima) kilo meter dari TKP dan setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung membuka dompet milik saksi Sariana yang berisikan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A37 warna Gold lengkap dengan cas, uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) satu lembar kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Pare-Pare melalui Kab. Pinrang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian saksi Sariana sekitar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP Android Merek OPPO A37 warna gold dengan nomor Imei 1: 864217039110957, Imei 2: 864217039110940 dan memiliki retakan pada layar;
- 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna krem coklat dengan Nopol DP 3467 AO, Norak: MH1JFL116FK229107, Nosin: JFL1E1228203 atas nama Kartini Alamat Jl. Bau Massepe Kec. Bacukiki Kota Pare-pare lengkap dengan STNK;
- 1 (satu) lembar switer atau jaket warna krem bertuliskan Full&Bear;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sariana Binti Langgali**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa diambilnya barang milik saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita, bertempat di tengah Jalan Umum yang terletak di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa, adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A37 warna Gold lengkap dengan alat cas, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang kesemuanya merupakan barang milik saksi;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 saksi sementara mengendarai sepeda motor dari arah pangkajene menuju

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Lingk. II Bola Eppae Kel.Uluale Kec.Watang Pulu Kab.Sidrap seorang diri menggunakan sepeda motor milik kemudian sekitar jam 21.40 Wita tepatnya di Jl. Poros Pare-Pangkajene Kel. Uluale Kec.Watang Pulu Kab.Sidrap sekitar 1 (satu) kilo meter sebelum rumah saksi saat berada di sekitar jembatan, tiba-tiba dari arah belakang Saksi merasa ada sepeda motor yang menyenggol Saksi sehingga sepeda motor Saksi oleng dan Saksi hampir terjatuh, Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scopy warna putih langsung menyalip saksi dan pada saat posisi motor saksi dan Terdakwa sejajar Terdakwa langsung menarik tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi yang Saksi simpan di *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi kendarai, pada saat Saksi sadar jika pengendara sepeda motor tersebut telah mengambil dompet Saksi, Saksi langsung berteriak namun tidak ada yang mendengar karena suasana jalanan pada saat itu sedang sepi, Saksi pun melihat pengendara sepeda motor tersebut memacu laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa, awalnya barang berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi tersebut berada pada bagian *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil tas milik saksi tersebut, sehingga tas beserta isinya tersebut sudah tidak berada di tempat semula saksi meletakkannya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil Handphone milik saksi tersebut pada saat saksi berada di jalan raya (jalan umum) dimana suasana pada saat kejadian sudah sepi namun ada penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang telah mengambil tas milik saksi tersebut, saksi hanya mengetahui ciri-cirinya yaitu seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Scopy warna putih dan nanti setelah polisi menangkap pelakunya, barulah saksi mengetahui kalau yang telah mengambil tas milik saksi adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi sebagai pemilik untuk mengambil 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi tersebut, dan saksi sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah HP Android Merek OPPO A37 warna gold dan 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem sebagai barang milik saksi yang diambil pada saat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna krem coklat dengan Nopol DP 3467 AO, 1 (satu) lembar switer atau jaket warna krem bertuliskan Full&Bear dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam sebagai sepeda motor yang dikendarai dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Erni Saputri Alias Erni Binti Erni Binti Abd Latif**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa diambilnya barang milik ibu saksi yaitu saksi Sariana;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita, bertempat di tengah Jalan Umum yang terletak di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa, adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A37 warna Gold lengkap dengan alat cas, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang kesemuanya merupakan barang milik saksi Sariana;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun dari cerita ibu saksi (saksi Sariana) kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 saksi Sariana sementara mengendarai sepeda motor dari arah Pangkajene menuju rumah saksi Sariana di Lingk. II Bola Eppae Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap kemudian sekitar jam 21.40 Wita tepatnya di Jl. Poros Pare-Pangkajene Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap sekitar 1 (satu) kilo meter sebelum rumah saksi Sariana saat berada di sekitar jembatan, tiba-tiba dari arah belakang Saksi Sariana merasa ada sepeda motor yang menyenggol Saksi Sariana sehingga sepeda motor Saksi Sariana oleng dan Saksi Sariana hampir terjatuh, Saksi Sariana melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scopy warna putih langsung menyalip saksi Sariana dan pada saat posisi motor saksi Sariana dan Terdakwa sejajar Terdakwa langsung menarik tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Sariana yang Saksi Sariana simpan di *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Sariana kendarai, pada saat Saksi Sariana sadar jika pengendara sepeda motor tersebut telah mengambil dompet Saksi Sariana, Saksi Sariana langsung berteriak namun tidak ada yang mendengar karena suasana jalanan pada saat itu sedang sepi, Saksi Sariana pun melihat pengendara sepeda motor tersebut memacu laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan saksi Sariana;
- Bahwa, menurut saksi Sariana, awalnya barang berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi Sariana tersebut berada pada bagian *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Sariana kendarai, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil tas milik saksi Sariana tersebut, sehingga tas beserta isinya tersebut sudah tidak berada di tempat semula saksi Sariana meletakkannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Sariana tersebut pada saat saksi Sariana berada di jalan raya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jalan umum) dimana suasana pada saat kejadian sudah sepi namun ada penerangan dari lampu jalan;

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang telah mengambil tas milik saksi Sariana tersebut, saksi Sariana hanya mengetahui ciri-cirinya yaitu seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Scopy warna putih dan nanti setelah polisi menangkap pelakunya, barulah saksi mengetahui kalau yang telah mengambil tas milik saksi Sariana adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Sariana sebagai pemilik untuk mengambil 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi Sariana tersebut, dan saksi Sariana sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sariana mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah HP Android Merek OPPO A37 warna gold dan 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem sebagai barang milik saksi Sariana yang diambil pada saat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna krem coklat dengan Nopol DP 3467 AO, 1 (satu) lembar switer atau jaket warna krem bertuliskan Full&Bear dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam sebagai sepeda motor yang dikendarai dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Iccang Alias Iccan Bin Budi** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Sariana;

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita, bertempat di tengah Jalan Umum yang terletak di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat Terdakwa seorang diri sementara perjalanan pulang dari Kabupaten Wajo menuju Pare-pare menggunakan sepeda motor merk honda scoopy warna coklat krem dengan Nopol DP 3467 AO lalu di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap sekitar jam 21.40 Wita, Terdakwa melihat pengendara di depan Terdakwa seorang ibu-ibu seorang diri menggunakan sepeda motor dimana di bagian jok depan motornya terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink lalu Terdakwa melihat situasi sekitar agak sepi sehingga Terdakwa langsung menyalipnya dan pada saat motor Terdakwa dan korban sejajar Terdakwa langsung menarik dompet tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah Rappang, kemudian Terdakwa baru berhenti di sebuah lorong dekat pesantren sekitar 5 (lima) kilo meter dari tempat kejadian;
- Bahwa, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung membuka dompet tersebut yang berisikan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A37 warna Gold lengkap dengan cas, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut di tempat Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang melalui Rappang ke Kabupaten Pinrang, hingga sampai di rumah Terdakwa kembali di Jalan Jendral Ahmad Yani BTN Denaila Blok C No. 1 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Sariana sebagai pemilik barang untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi Sariana, dan pihak saksi Sariana sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil tas milik saksi Sariana karena Terdakwa berharap isinya adalah uang akan tetapi ternyata juga ada Handphone dan cas;
- Bahwa, terhadap cas tersebut, sudah Terdakwa jual di Market Place Facebook senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut beserta uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sementara Handphone karena belum laku terjual maka Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna cream bertuliskan Full&Bear serta 1 (satu) buah celana Jeans Panjang warna hitam merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat merampas barang milik saksi Sariana sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih warna krem coklat dengan Nomor Polisi DP 3467 AO, Nomor Rangka: MH1JFL116FK229107, Nomor Mesin: JFL1E1228203 sebagaimana dalam STNK tertulis atas nama Kartini yang merupakan orang tua angkat Terdakwa yang Terdakwa gunakan/kendarai saat merampas barang milik saksi Sariana;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam perkara yang sama yakni pencurian di Kota Pare-pare pada tahun 2020 dan dihukum satu tahun penjara, lalu pada tahun 2021 kembali terlibat kasus pencurian dan dihukum tiga tahun penjara, Terdakwa baru keluar dari penjara kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, selain itu Terdakwa sudah kurang lebih 13 (tiga belas) kali melakukan perampasan barang milik orang lain di Kabupaten Sidrap yang Terdakwa sudah lupa nama tempatnya, namun Terdakwa telah uraikan dalam keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Sariana;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita, bertempat di tengah Jalan Umum yang terletak di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa, benar adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Sariana;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat Terdakwa seorang diri sementara perjalanan pulang dari Kabupaten Wajo menuju Pare-pare menggunakan sepeda motor merk honda scoopy warna coklat krem dengan Nopol DP 3467 AO lalu di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, sementara saksi Sariana juga sedang mengendarai sepeda motor dari arah Pangkajene menuju rumah saksi Sariana di Lingk. II Bola Eppae Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap kemudian sekitar jam 21.40 Wita tepatnya di Jalan Poros Pare-Pangkajene Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap sekitar 1 (satu) kilo meter sebelum rumah saksi Sariana saat berada di sekitar jembatan, Terdakwa melihat saksi Sariana dimana di bagian jok depan motornya terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink, lalu Terdakwa melihat situasi sekitar agak sepi sehingga Terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai saksi Sariana dan pada saat motor Terdakwa dan saksi Sariana sejajar Terdakwa langsung menarik dompet tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saksi Sariana yang merasa kaget dan merasa seperti disenggol sehingga sepeda motor Saksi Sariana oleng dan Saksi Sariana hampir terjatuh, pada saat Saksi Sariana sadar jika pengendara sepeda motor tersebut telah mengambil dompet Saksi Sariana yang berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Sariana yang Saksi Sariana simpan di *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Sariana kendarai, Saksi Sariana langsung berteriak namun tidak ada yang mendengar karena suasana jalanan pada saat itu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sepi, Saksi Sariana pun melihat pengendara sepeda motor tersebut memacu laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan saksi Sariana, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah Rappang, kemudian Terdakwa baru berhenti di sebuah lorong dekat pesantren sekitar 5 (lima) kilo meter dari tempat kejadian;

- Bahwa, benar setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung membuka dompet tersebut yang berisikan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A37 warna Gold lengkap dengan cas, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut di tempat Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang melalui Rappang ke Kabupaten Pinrang, hingga sampai di rumah Terdakwa kembali di Jalan Jendral Ahmad Yani BTN Denaila Blok C No. 1 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare;
- Bahwa, benar awalnya barang berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi Sariana tersebut berada pada bagian *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Sariana kendaraai, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil tas milik saksi Sariana tersebut, sehingga tas beserta isinya tersebut sudah tidak berada di tempat semula saksi Sariana meletakkannya;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil barang milik saksi Sariana tersebut pada saat saksi Sariana berada di jalan raya (jalan umum) dimana suasana pada saat kejadian sudah sepi namun ada penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Sariana sebagai pemilik barang untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi Sariana, dan pihak saksi Sariana sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tujuan Terdakwa mengambil tas milik saksi Sariana karena Terdakwa berharap isinya adalah uang akan tetapi ternyata juga ada Handphone dan cas;
- Bahwa, benar terhadap cas tersebut, sudah Terdakwa jual di Market Place Facebook senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut beserta uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sementara Handphone karena belum laku terjual maka Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, baik saksi-saksi mau pun Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna cream bertuliskan Full&Bear serta 1 (satu) buah celana Jeans Panjang warna hitam sebagai pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat merampas barang milik saksi Sariana, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih warna krem coklat dengan Nomor Polisi DP 3467 AO Nomor Rangka: MH1JFL116FK229107 Nomor Mesin: JFL1E1228203 sebagaimana dalam STNK tertulis atas nama Kartini yang merupakan orang tua angkat Terdakwa yang Terdakwa gunakan/kendarai saat merampas barang milik saksi Sariana;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sariana mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam perkara yang sama yakni pencurian di Kota Pare-pare pada tahun 2020 dan dihukum satu tahun penjara, lalu pada tahun 2021 kembali terlibat kasus pencurian dan dihukum tiga tahun penjara, Terdakwa baru keluar dari penjara kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, benar selain itu Terdakwa sudah kurang lebih 13 (tiga belas) kali melakukan perampasan barang milik orang lain di Kabupaten Sidrap yang Terdakwa sudah lupa nama tempatnya, namun Terdakwa telah uraikan dalam keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke – 1 KUHPidana, subsidair melanggar Pasal 362 KUHPidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, jika dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) ke – 1 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Iccang Alias Iccan Bin Budi** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita, bertempat di tengah Jalan Umum yang terletak di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sariana berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), ada pun kejadiannya berawal pada saat Terdakwa seorang diri sementara perjalanan pulang dari Kabupaten Wajo menuju Pare-pare menggunakan sepeda motor merk honda scoopy warna coklat krem dengan Nopol DP 3467 AO lalu di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, sementara saksi Sariana juga sedang mengendarai sepeda motor dari arah Pangkajene menuju rumah saksi Sariana di Lingk. II Bola Eppae Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap kemudian sekitar jam 21.40 Wita tepatnya di Jalan Poros Pare-Pangkajene Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap sekitar 1 (satu) kilo meter sebelum rumah saksi Sariana saat berada di sekitar jembatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saksi Sariana dimana di bagian jok depan motornya terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink, lalu Terdakwa melihat situasi sekitar agak sepi sehingga Terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai saksi Sariana dan pada saat motor Terdakwa dan saksi Sariana sejajar Terdakwa langsung menarik dompet tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saksi Sariana yang merasa kaget dan merasa seperti disenggol sehingga sepeda motor Saksi Sariana oleng dan Saksi Sariana hampir terjatuh, pada saat Saksi Sariana sadar jika pengendara sepeda motor tersebut telah mengambil dompet Saksi Sariana yang berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Sariana yang Saksi Sariana simpan di *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Sariana kendarai, Saksi Sariana langsung berteriak namun tidak ada yang mendengar karena suasana jalanan pada saat itu sedang sepi, Saksi Sariana pun melihat pengendara sepeda motor tersebut memacu laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan saksi Sariana, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah Rappang, kemudian Terdakwa baru berhenti di sebuah lorong dekat pesantren sekitar 5 (lima) kilo meter dari tempat kejadian, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung membuka dompet tersebut yang berisikan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A37 warna Gold lengkap dengan cas, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut di tempat Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang melalui Rappang ke Kabupaten Pinrang, hingga sampai di rumah Terdakwa kembali di Jalan Jendral Ahmad Yani BTN Denaila Blok C No. 1 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa benar awalnya barang berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi Sariana tersebut berada pada bagian *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Sariana kendarai, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



mengambil tas milik saksi Sariana tersebut, sehingga tas beserta isinya tersebut sudah tidak berada di tempat semula saksi Sariana meletakkannya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sariana mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membuat 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik saksi Sariana tersebut yang awalnya berada pada bagian *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Sariana kendari, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil tas milik saksi Sariana tersebut, sehingga tas beserta isinya tersebut sudah tidak berada di tempat semula saksi Sariana meletakkannya, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil, dimana 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), yang merupakan milik saksi Sariana dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita, bertempat di tengah Jalan Umum yang terletak di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sariana berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), ada pun kejadiannya berawal pada saat Terdakwa seorang diri sementara perjalanan pulang dari Kabupaten Wajo menuju Pare-pare menggunakan sepeda motor merk honda scoopy warna coklat krem dengan Nopol DP 3467 AO lalu di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, sementara saksi Sariana juga sedang mengendarai sepeda motor dari arah Pangkajene menuju rumah saksi Sariana di Lingk. II Bola Eppae Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap kemudian sekitar jam 21.40 Wita tepatnya di Jalan Poros Pare-Pangkajene Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap sekitar 1 (satu) kilo meter sebelum rumah saksi Sariana saat berada di sekitar jembatan, Terdakwa melihat saksi Sariana dimana di bagian jok depan motornya terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink, lalu Terdakwa melihat situasi sekitar agak sepi sehingga Terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai saksi Sariana dan pada saat motor Terdakwa dan saksi Sariana sejajar Terdakwa langsung menarik dompet tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saksi Sariana yang merasa kaget dan merasa seperti disenggol sehingga sepeda motor Saksi Sariana oleng dan Saksi Sariana hampir terjatuh, pada saat Saksi Sariana sadar jika pengendara sepeda motor tersebut telah mengambil dompet Saksi Sariana yang berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Sariana yang Saksi Sariana simpan di *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Sariana kendarai, Saksi Sariana langsung berteriak namun tidak ada yang mendengar karena suasana jalanan pada saat itu sedang sepi, Saksi Sariana pun melihat pengendara

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut memacu laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan saksi Sariana, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah Rappang, kemudian Terdakwa baru berhenti di sebuah lorong dekat pesantren sekitar 5 (lima) kilo meter dari tempat kejadian, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung membuka dompet tersebut yang berisikan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A37 warna Gold lengkap dengan cas, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut di tempat Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang melalui Rappang ke Kabupaten Pinrang, hingga sampai di rumah Terdakwa kembali di Jalan Jendral Ahmad Yani BTN Denaila Blok C No. 1 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), yang merupakan milik saksi Sariana dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Sariana sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Sariana tersebut, dan pihak saksi Sariana sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil tas milik saksi Sariana karena Terdakwa berharap isinya adalah uang akan tetapi ternyata juga ada Handphone dan cas, dimana terhadap cas tersebut, sudah Terdakwa jual di Market Place Facebook senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut beserta uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sementara Handphone karena belum laku terjual maka Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sariana mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka nyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Sariana tanpa izin dari saksi Sariana sendiri dan kemudian Terdakwa menjual cas dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut ditambah uang tunai milik saksi Sariana dan juga menggunakan Handphone milik saksi Sariana tersebut, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa haka atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 5. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa merampas atau mengambil secara paksa 1 (satu) buah dompet warna pink milik korban, dengan cara menyalip sepeda motor yang dikendarai saksi Sariana dan pada saat motor Terdakwa dan saksi Sariana sejajar Terdakwa langsung menarik dompet tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sariana merasa kaget dan merasa seperti disenggol sehingga sepeda motor Saksi Sariana oleng dan hampir terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita, bertempat di tengah Jalan Umum yang terletak di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sariana berupa 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), ada pun kejadiannya berawal pada saat Terdakwa seorang diri sementara perjalanan pulang dari Kabupaten Wajo menuju Pare-pare menggunakan sepeda motor merk honda scoopy warna coklat krem dengan Nopol DP 3467 AO lalu di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Poros Pare Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, sementara saksi Sariana juga sedang mengendarai sepeda motor dari arah Pangkajene menuju rumah saksi Sariana di Lingk. II Bola Eppae Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap kemudian sekitar jam 21.40 Wita tepatnya di Jalan Poros Pare-Pangkajene Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap sekitar 1 (satu) kilo meter sebelum rumah saksi Sariana saat berada di sekitar jembatan, Terdakwa melihat saksi Sariana dimana di bagian jok depan motornya terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink, lalu Terdakwa melihat situasi sekitar agak sepi sehingga Terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai saksi Sariana dan pada saat motor Terdakwa dan saksi Sariana sejajar Terdakwa langsung menarik dompet tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saksi Sariana yang merasa kaget dan merasa seperti disenggol sehingga sepeda motor Saksi Sariana oleng dan Saksi Sariana hampir terjatuh, pada saat Saksi Sariana sadar jika pengendara sepeda motor tersebut telah mengambil dompet Saksi Sariana yang berisikan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A37 warna gold lengkap dengan cas dan uang tunai sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Sariana yang Saksi Sariana simpan di *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Sariana kendarai, Saksi Sariana langsung berteriak namun tidak ada yang mendengar karena suasana jalanan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang sepi, Saksi Sariana pun melihat pengendara sepeda motor tersebut memacu laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan saksi Sariana, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah Rappang, kemudian Terdakwa baru berhenti di sebuah lorong dekat pesantren sekitar 5 (lima) kilo meter dari tempat kejadian, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung membuka dompet tersebut yang berisikan 1 (satu) buah HP android merk Oppo A37 warna Gold lengkap dengan cas, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut di tempat Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang melalui Rappang ke Kabupaten Pinrang, hingga sampai di rumah Terdakwa kembali di Jalan Jendral Ahmad Yani BTN Denaila Blok C No. 1 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi Sariana tersebut pada saat saksi Sariana berada di jalan raya (jalan umum) dimana suasana pada saat kejadian sudah sepi namun ada penerangan dari lampu jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari dan bertempat di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah HP Android Merek Oppo A37 warna gold dengan nomor Imei 1: 864217039110957, Imei 2: 864217039110940 dan memiliki retakan pada layar;

- 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa benar barang bukti tersebut adalah Handphone milik saksi Sariana Binti Langgali yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Sariana Binti Langgali;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DP 3467 AO, Norak: MH1JFL116FK229107, Nosin: JFL1E1228203 atas nama kartini Alamat Jl. Bau Massepe Kec. Bacukiki Kota Pare-pare lengkap dengan STNK;

- 1 (satu) lembar switer atau jaket warna krem bertuliskan Full&Bear;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa benar barang bukti tersebut adalah pakaian milik Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, dimana sepeda motor tersebut sebagaimana dalam STNK tertulis atas nama Kartini yang merupakan orang tua angkat Terdakwa, sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada yng berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya pernah terlibat dalam perkara yang sama yakni pencurian di Kota Pare-pare pada tahun 2020 dan dihukum 1 (satu) tahun penjara, lalu pada tahun 2021 kembali terlibat kasus pencurian dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



dihukum 3 (tiga) tahun penjara, Terdakwa baru keluar dari penjara kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;

- Terdakwa sudah kurang lebih 13 (tiga belas) kali melakukan perampasan barang milik orang lain di Kabupaten Sidrap yang Terdakwa sudah lupa nama tempatnya, namun Terdakwa telah uraikan dalam keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Mengingat, Ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke – 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Iccang Alias Iccan Bin Budi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP Android Merek Oppo A37 warna gold dengan nomor Imei 1: 864217039110957, Imei 2: 864217039110940 dan memiliki retakan pada layar;
 - 1 (satu) buah tas kecil bermotif kotak warna merah dan crem;

Dikembalikan kepada saksi Sariana Binti Langgali;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DP 3467 AO, Norak: MH1JFL116FK229107, Nosin: JFL1E1228203 atas nama kartini Alamat Jl. Bau Massepe Kec. Bacukiki Kota Pare-pare lengkap dengan STNK;
 - 1 (satu) lembar switer atau jaket warna krem bertuliskan Full&Bear;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2024**, oleh **Sera Achmad, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhi Yudha Ristanto, S.H.** dan **Yoga Pramudana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh **Adi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Sdr.